



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 59/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PRBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 26 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 59/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Nico Indra Sakti

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 26 Februari 2026, Pukul 15.16 – 15.29 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Nico Indra Sakti

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.16 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:34]**

Kita mulai, ya, Pak.
Sidang untuk Permohonan Nomor 59/PUU-XXIV/2026 dibuka persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Silakan, memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [00:48]

Assalamualaikum wr. wb. Saya Nico Indra Sakti (...)

3. KETUA: SALDI ISRA [00:53]

Agak didekatkan, Pak, miknya biar terrekam nanti.

4. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [00:00]

Saya Nico Indra Sakti (...)

5. KETUA: SALDI ISRA [00:57]

Ya.

6. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [00:57]

Pemohon sebagai Prinsipal, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:00]

Pemohon Prinsipal, tidak ada kuasa hukum, Pak, ya?

8. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [01:03]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:04]

Oke.

Terima kasih, hari ini Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan Perbaikan Permohonan, kemudian penerimaan perbaikan dan pengesahan bukti. Silakan, Pak, apa saja yang diperbaiki, Pak, disebutkan saja di halaman berapa?

10. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [01:26]

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:28]

Ya.

12. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [01:28]

Penasihatannya yang disampaikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Panel, seluruhnya kami Pemohon terapkan. Oleh karenanya, tidak ... mohon juga, Pemohon menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yang Mulia atas penasihatannya. Dari penasihatannya Yang Mulia Majelis Hakim Panel berikan, pada prinsipnya dibagi dua, persoalan formil dan substansi.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:00]

Ya.

14. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [02:00]

Nah, dari Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [02:03]

Bukan, Pak. Sekarang di Kewenangan apa yang Bapak perbaiki, Pak?

16. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [02:07]

Di Kewenangan, saya ada penambahan isi Pasal 2, Yang Mulia. Terus, memang ternyata masih ada typo sedikit NRI 1945.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:18]

Oke. Yang Bapak perbaiki di halaman berapa saja, Pak?

18. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [02:22]

Halaman 2.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:23]

Oke, lanjut.

20. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [02:25]

Lalu di halaman 6.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:32]

Oke, halaman 6, sudah masuk Legal Standing, Pak, ya?

22. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [02:55]

Ya, Legal Standing (...)

23. KETUA: SALDI ISRA [02:38]

Oke.

24. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [02:38]

Dipersingkat (...)

25. KETUA: SALDI ISRA [02:38]

Ya.

26. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [02:38]

Menjadi hanya lima nomor di sini.

27. KETUA: SALDI ISRA [02:42]

Ya.

28. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [02:43]

Selebihnya, termasuk juga kewenangan konstitusional Pemohon telanggar, sedangkan konstetasinya nanti di akhir daripada Alasan Permohonan.

29. KETUA: SALDI ISRA [02:55]

Oke.

30. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [02:57]

Lalu di halaman Alasan-Alasan Permohonan ... oh ya, tadi mengenai judul dulu, tadi, Yang Mulia. Maaf, yang judul saya sudah perbaiki. Terus di dalam objek Permohonan, juga saya masukkan, karena munculnya pemikiran bahwa ini berarti including penaf ... uji terhadap penafsiran Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

31. KETUA: SALDI ISRA [03:23]

Oke.

32. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [03:23]

Sebagaimana petunjuk Yang Mulia mengenai prinsip nebis in idem dan itu berdampak pada Alasan-Alasan Permohonan di halaman 14, perbaiki. Dan di halaman 15-nya pembeda dengan Permohonan sebelumnya.

33. KETUA: SALDI ISRA [03:41]

Oke.

34. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [03:41]

Di halaman 16, Pemohon berupaya mendudukan pokok permasalahan, karena sengketa yang atau objek sengketa yang terjadi itu tidak berada pada wilayah kekuasaan kehakiman yang diatur Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

35. KETUA: SALDI ISRA [04:06]

Ya.

36. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [04:07]

Tetapi dalam wilayah fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, Pasal 24 ayat (3).

37. KETUA: SALDI ISRA [04:13]

Oke.

38. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [04:14]

Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam Alasan-Alasan Permohonan ini, Pemohon mengelaborasi berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di mana Pasal 38 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ayat (2) mengelaborasi dari fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman itu adalah ada lima penyelidikan (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [04:37]

Halaman berapa itu, Pak?

40. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [04:46]

Halaman 22, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [04:47]

Oke.

42. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [04:48]

Mulai dari 22.

43. KETUA: SALDI ISRA [04:50]

Oke Bapak tunjuk saja, Pak, enggak usah disampaikan. Halaman 22, ya?

44. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [04:53]

Ya.

45. KETUA: SALDI ISRA [04:54]

Terus apa lagi, Pak?

46. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [04:56]

Lalu masuk ke pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman adalah hakim.

47. KETUA: SALDI ISRA [05:02]

Ya.

48. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [05:03]

Lalu di halaman 26, badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dimaksud Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar (...)

49. KETUA: SALDI ISRA [05:14]

Ya.

50. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [05:15]

Lalu di 27-nya dwifungsi ketua pengadilan.

51. KETUA: SALDI ISRA [05:21]

Oke.

52. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [05:22]

Di satu sisi melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dan juga ada fungsi pemerintahan pada organ yudikatif sebagaimana petunjuk Yang Mulia Bapak Prof. Adies Kadir yang meminta untuk membedakan mana tindakan administratif dan mana tindakan judicial.

53. KETUA: SALDI ISRA [05:42]

Oke.

54. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [05:43]

Nah, di sini Pemohon jelaskan sampai dengan halaman 30. Sehingga di unsur objek sengketa, Pemohon juga tekankan. Sekalipun

ketua pengadilan sebagai pemimpin ... ya, pemimpin pejabat pengadilan lainnya dari panitera dan juru sita, dalam melaksanakan putusan pengadilan berdasarkan Pasal 2 ... Pasal 24 ayat (3) tetap tidak boleh mengintervensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang diatur di Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [05:25]

Oke.

56. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [06:26]

Jadi dengan demikian apa yang dimaksud fungsi yudikatif dan fungsi administratif di dalam Alasan-Alasan Pemohonan ini sudah ... sudah Pemohon elaborasi termasuk mengenai unsur keputusan tata usaha negara tadi. Sehingga pengadilan tata usaha negara sebenarnya tidak ada alasan untuk me-dismissal sengketa-sengketa yang terjadi antara pemohon dengan ketua pengadilan. Karena ketua pengadilan disini tidak dalam rangka melaksanakan penegakkan kekuasaan kehakiman.

57. KETUA: SALDI ISRA [06:58]

Oke, nah pertanyaan saya, Pak. Dimana Bapak uraikan di sini (...)

58. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [07:02]

Di halaman 36.

59. KETUA: SALDI ISRA [07:25]

Bukan, pasal yang Bapak uji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar di halaman berapa, Pak?

60. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [07:08]

Dikontestasikan di halaman 40 huruf h. Objek Permohonan bertentangan dengan konstitusi menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakseimbangan hukum. Sebagaimana saran dari Yang Mulia Majelis Hakim, pilih jangan sampai 10, kebanyakan. Jadi Pemohon memilih dua, yaitu Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D mengenai kepastian hukum, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [07:33]

Oke, kalau begitu Bapak terus sekarang ke Petikum, Pak, dibacakan.

62. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [07:38]

Terima kasih, Yang Mulia.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon dengan ini memohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutus sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan objek Permohonan muatan Pasal 2 huruf e dan seterusnya sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51/2009 tentang Perubahan Kedua Tentang Atas Undang-Undang Nomor 5/1986 sebagaimana yang sudah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 113, yaitu tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha menurut Undang-Undang ini, huruf e, keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertentangan dengan Undang-Undang NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan badan peradilan'.

63. KETUA: SALDI ISRA [08:49]

Jadi Bapak kan pada intinya mau menambah kata *dan sesuai* terkait dengan frasa ini, ya?

64. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [08:51]

Betul. Berdasarkan perkara konkret, Yang Mulia. Karena di dalam perkara konkret, ketua pengadilan menerbitkan penetapan non-executable tadi itu seolah-olah berdasarkan dan sesuai dengan putusan kasasi perkara bantahan. Oleh karena itu, menarik pelajaran dari kejadian tersebut, Pemohon berpendapat Pasal 2 ini perlu dikunci, gitu, harus rigid, tidak bisa disalahgunakan sehingga menciptakan garbage in garbage out, gitu, tidak bisa dipergunakan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang.

65. KETUA: SALDI ISRA [09:29]

Itu gigo namanya Bapak, Bapak tahu enggak gigo? Garbage in garbage out itu, Pak.

66. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [09:35]

Oh, terima kasih, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [09:37]

Terus, Pak, apa lagi? Cukup?

68. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [09:38]

Cukup. Terus sedikit, Yang Mulia. Mengenai penafsiran di Putusan 113 Tahun 2014.

69. KETUA: SALDI ISRA [09:46]

Ini kalau sudah sampai di Petikum berhenti kita, Pak.

70. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [0948]

Ya, betul. Maksud saya saya mau nyinggung ke atas lewat tadi, kenapa Pemohon berpendapat menciptakan keadaan yang keliru, Yang Mulia. Karena kan objek sengketa tadi ini berada di wilayah Pasal 24 ayat (3), bukan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) sehingga tidak relevan kalau Mahkamah mengatakan sudah ada upaya hukum yang cukup bagi Pemohon. Orang perkara asal atau hasil pemeriksaan badan peradilan sudah selesai dan itu sudah dimenangkan oleh sebelumnya oleh orang tua Pemohon dan Pemohon pada saat mau merehabilitasi dan mengeksekusi selalu dijegal dengan surat keputusan TUN ketua pengadilan ini dan yang jadi parahnya itu diikuti oleh pejabat TUN di Kementerian Agraria, di Kepolisian, bahkan sampai pada Auxiliary Organ. Ini permasalahan yang terjadi di masyarakat, Yang Mulia. Demikian, Yang Mulia, mohon maaf atas (...)

71. KETUA: SALDI ISRA [10:57]

Kalau yang di masyarakat Bapak tidak bisa mewakilinya, kan ndak ada kuasa ke Bapak.

72. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [11:01]

Oh, ya, saya sebagai Pemohon di sini, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [11:04]

Pemohon, ya?

74. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [11:05]

Pemohon yang mengalami langsung, sehingga kasus konkret itu tidak sengaja saya obral, Yang Mulia, sebenarnya. Hanya saya melihat, jang-jangan ini terkait dengan budaya hukum, itu kekhawatiran saya, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [11:17]

Bukan soal norma, Pak ya?

76. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [11:18]

Ada juga norma, Yang Mulia. Memang perbaikannya melalui yang norma, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [11:23]

Oke. Cukup, Pak?

78. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [11:24]

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

79. KETUA: SALDI ISRA [11:26]

Oke. Terima kasih, sudah menyampaikan perbaikan Permohonan. Kita terima nih perbaikan, Pak, nanti akan kita laporkan. Kita terima ini bukan dalam pengertian dikabulkan, Pak?

80. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [11:36]

Ya, paham.

81. KETUA: SALDI ISRA [11:37]

Ini dalam pengertian Bapak menyampaikan, kita terima. Nanti kami bertiga akan sampaikan di RPH, ini cerita dalam Permohonan ini nanti Hakim yang bersembilan yang mau memutuskan, Pak, ya, termasuk kami bertiga.

82. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [11:45]

Termasuk mohon sedikit, Yang Mulia. Ada perbaikan juga mengenai surat daftar bukti, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA [11:51]

Ya, nanti Pak, sebentar.
Oke, apa yang harus Bapak perbaiki di daftar bukti, Pak?

84. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [12:00]

Sebelumnya saya berpikir, biasanya kan bukti keterangannya adalah fotokopi dari asli atau fotokopi dari fotokopi.

85. KETUA: SALDI ISRA [12:06]

Ya.

86. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [12:07]

Efisiensi saya berpikir, saya masukan fotokopi dari bukti elektronik, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [12:12]

Bukti elektroniknya Bapak lakukan apa?

88. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [12:16]

Sebelumnya saya tulis demikian, cuman karena saya diingatkan oleh Majelis Panel agar berhati-hati dalam pembuktian. Setelah saya periksa, memang ada kesalahan nomor, tapi saya jadi ragu juga, Yang Mulia,

89. KETUA: SALDI ISRA [12:29]

Tapi ini hasil pemeriksaan kita sudah dinyatakan lengkap, Pak.

90. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [12:32]

Sudah disahkan, Yang Mulia, maksudnya?

91. KETUA: SALDI ISRA [12:34]

Bukan, sudah dinyatakan lengkap. Kalau sahnya, kita sahkan, Pak. Kita sahkan, ya. Bapak mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-27?

92. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [12:41]

Betul, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [12:42]

Oke. Sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap, dan kita sahkan.

94. PEMOHON: NICO INDRA SAKTI [12:46]

Terima kasih, Yang Mulia.

95. KETUA: SALDI ISRA [12:47]

KETUK PALU 1X

Terima kasih, Pemohon.

Berarti ini pendahuluannya sudah selesai. Setelah ini kami akan sampaikan di RPH yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi atau setidaknya-tidaknya tujuh, apa pun hasilnya nanti akan disampaikan kepada Pemohon, ya, apakah ini akan diputus tanpa Pleno atau dibuktikan dulu di Pleno, itu tidak otoritas kami lagi, otoritas RPH, kami memang ada di dalamnya.

Terima kasih. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan Agenda Mendengarkan Perbaikan Permohonan, Pokok-Pokok Perbaikan Permohonan, menerima Perbaikan Permohonan, dan Pengesahan Bukti untuk Permohonan Nomor 59/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.29 WIB

Jakarta, 26 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

